



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 8 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **KEWENANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## **BAB II**

### **URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN**

#### **KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

##### **Pasal 3**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumberdaya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (3) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 5**

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal pemerintahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (2) Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sisa senantiasa mengacu pada norma standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan.

(3) Penetapan urusan pemerintahan sisa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan sisa berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati berwenang melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan dekosentrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menyelenggarakan sendiri;
  - b. menugaskan sendiri urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

##### **Pasal 9**

Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah dengan pendanaan sesuai urusan yang di dekosentrasikan.

##### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Disahkan di Parigi  
Pada tanggal

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**ANWAR PONULELE**

Diundangkan di Parigi  
Pada Tanggal

**an. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
ASISTEN ADMINISTRASI**



**Drs. NIRMAN J. WINTER**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 680 723

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI D NOMOR 44**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEWENANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan<sup>006E</sup> berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah yang diselenggarakan terkait dengan prioritas pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang mengenai kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 100**